

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengertian pajak menurut Chairil Anwar (2015, h 2) merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu masyarakat diharapkan ikut berperan aktif memberikan kontribusinya bagi peningkatan pendapatan negara, sesuai dengan kemampuannya.

Kontribusi pajak dalam beberapa tahun terakhir ini semakin signifikan dan diperhitungkan sebagai sumber pembiayaan nasional dalam rangka mensukseskan program-program pembangunan nasional yang akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan bangsa dan masyarakat pada umumnya. Jumlah Wajib Pajak juga semakin bertambah dari waktu ke waktu sebagai contoh meningkatnya kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak untuk melaksanakan dan mengelola hak dan kewajiban perpajakannya secara baik dan benar.

Dalam bukunya Nufrensa (2015, h 4) menjelaskan bahwa tingkat kepatuhan pajak yang masih rendah, salah satunya dapat disebabkan oleh minimnya pengetahuan masyarakat tentang pajak itu sendiri. Padahal, salah satu fungsi penggunaan uang pajak adalah untuk redistribusi pendapatan yang digunakan untuk kepentingan bersama seperti, pembangunan jalan, jembatan, atau infrastruktur lainnya memakan biaya yang sangat mahal.

Pengelolaan pelayanan dalam pelaksanaan perpajakan menjadi tanggung jawab Ditjen Pajak. Untuk itu pelayanan yang diberikan oleh Ditjen Pajak harus dapat memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam melakukan pendaftaran, penghitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak. Saat ini proses pemenuhan kewajiban perpajakan sudah dapat menggunakan sistem *online*, sehingga

mempermudah Wajib Pajak untuk mendaftar, membayar, dan melaporkan pajaknya (Nufransa, 2015)

Dengan penyediaan layanan secara *online*, penyampaian SPT secara *online* sangat meningkat tajam pada tahun 2014 untuk penyampaian SPT Tahunan Orang Pribadi pada tahun pajak 2013. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pajak, dengan sosialisasi dan kampanye besar-besaran yang dilakukan oleh Ditjen Pajak, penyampaian SPT secara *online* meningkat dari lima puluh ribuan pada tahun sebelumnya menjadi satu juta pada tahun 2014. Semakin banyak Wajib Pajak yang menyampaikan SPT-nya melalui *online*, akan semakin baik administrasi data Wajib Pajak serta memudahkan Wajib Pajak itu sendiri dalam akurasi data serta penghematan biaya Nufransa (2015, h 9).

Setiap orang pribadi atau badan hukum yang telah memenuhi syarat tertentu diwajibkan untuk mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak. Sesuai dengan prinsip *self assessment* setelah melakukan pendaftaran adalah menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajaknya Nufransa (2015, h 11).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP), setiap Wajib Pajak (WP) yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, wajib untuk mendaftarkan diri di kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan WP dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (www.pajak.go.id).

Persyaratan subjektif adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek pajak dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan perubahannya. Sementara itu, persyaratan objektif adalah persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan atau pemungutan sesuai dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan perubahannya Nufransa (2015, h 12).

Definisi subjek pajak berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 (UU PPh) adalah orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, badan, dan Bentuk Usaha Tetap (www.pajak.go.id)

Menurut Rahayu dan Lingga (2009) yang dikutip oleh Delli Maria (2013), program reformasi administrasi perpajakan diwujudkan dalam penerapan Sistem Administrasi Perpajakan modern yang memiliki ciri khusus antara lain struktur organisasi yang dirancang berdasarkan fungsi, tidak lagi menurut seksi-seksi berdasarkan jenis pajak, perbaikan pelayanan bagi setiap Wajib Pajak melalui pembentukan *account representative* dan *compliant center* untuk menampung keberatan Wajib Pajak. Sistem Administrasi Perpajakan modern juga mengikuti kemajuan teknologi dengan pelayanan yang berbasis *e-system* seperti *e-SPT*, *e-Filing*, *e-Payment*, dan *e-Registration* yang diharapkan meningkatkan mekanisme kontrol yang lebih efektif yang ditunjang dengan penerapan Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang mengatur perilaku pegawai dalam melaksanakan tugas dan pelaksanaan *good governance*.

Namun, saat ini belum semua Wajib Pajak bisa memahami mengenai sistem administrasi yang dipakai oleh Direktorat Pajak. Hal ini dikarenakan masih banyak Wajib Pajak yang belum paham tentang pengoperasian *e-Filing* dan kemampuan Wajib Pajak untuk menggunakan *e-Filing* masih minim. Pendaftaran NPWP secara *online* pun masih kurang dipahami oleh calon Wajib Pajak karena kebingungan dalam pengoperasian dan pengisiannya. Oleh karena itu, sangat diperlukan pengetahuan yang tinggi dari para Wajib Pajak agar terwujudnya Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan yang akan selalu *up to date* sesuai perkembangan jaman.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Analisa Penerapan E-Spt Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kecamatan Bekasi Utara”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah ada pengaruh penerapan E-SPT terhadap kepatuhan WPOP di Kecamatan Bekasi Utara?
2. Apakah ada pengaruh kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan WPOP di Kecamatan Bekasi Utara?
3. Apakah ada pengaruh penerapan E-SPT dan kesadaran Wajib terhadap kepatuhan WPOP di Kecamatan Bekasi Utara?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Pengaruh penerapan E-SPT terhadap kepatuhan WPOP di Kecamatan Bekasi Utara
2. Pengaruh kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan WPOP di Kecamatan Bekasi Utara
3. Pengaruh penerapan E-SPT dan kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan WPOP di Kecamatan Bekasi Utara

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian antara lain dapat memberikan masukan bagi beberapa pihak antara lain adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan ilmu pengetahuan di bidang perpajakan terutama masalah Penerapan E-SPT, dan Kesadaran Wajib Pajak serta pengaruhnya terhadap Kepatuhan WPOP di Kecamatan Bekasi Utara.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Sebagai sarana untuk menambah wawasan dalam hal perpajakan dan menerapkan teori-teori perpajakan yang telah diperoleh selama perkuliahan, sehingga dapat diterapkan dalam praktek kehidupan di masyarakat.

b. Bagi Petugas Kantor Pelayanan Pajak Bekasi Utara

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi dan sebagai masukan bagi KPP Bekasi Utara dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam pelaporan SPT dan pembayaran pajak ke kas negara.

c. Bagi Wajib Pajak

Sebagai sumber informasi sehingga dapat menambah wawasan mengenai penerapan E-SPT dan dapat dilakukan pada saat pelaporan SPT dan pembayaran Pajak.

1.5 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka batasan masalah pada penelitian ini dibatasi pada pengaruh tiga variabel yang digunakan yaitu Penerapan E-SPT, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Penelitian ini lebih memfokuskan pada tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam membayar pajak dan menyampaikan SPT Tahunan PPh di Kantor Pelayanan Pajak.

1.6 Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dengan sistematis yang terdiri dari 5 (lima) bab yang dapat dirinci sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, dan sistematika penulisan. Dijelaskan guna memudahkan dalam memahami skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang tinjauan pustaka, teori-teori yang dikemukakan oleh pakar yang relevan dengan masalah penelitian. Literatur yang mendasari topik penelitian pada umumnya, dan model konseptual penelitian pada umumnya.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai metode penelitian yang digunakan, meliputi desain penelitian, tahapan penelitian, model konseptual penelitian, operasionalisasi variabel, waktu dan tempat penelitian, metode pengambilan sampel, dan metode analisis data.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini membahas tentang profil Kecamatan Bekasi Utara, hasil analisis data, dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini menguraikan kesimpulan dan implikasi manajerial untuk analisa penerapan E-SPT, dan kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.